

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.1325/2018
Lampiran : -

23 Januari 2018

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta - 10710

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha	industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkretapiian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinerig dan perencanaan
Telepon	(021) 819-2808
Faksimili	(021) 819-1235
Elektronik (e-mail)	investor.relations@wika.co.id

Tanggal Kejadian

22 Januari 2018

Jenis Informasi atau Fakta Material

Penetapan harga sehubungan dengan penerbitan surat utang oleh Perseroan.

Uraian Informasi atau Fakta Material

Pada tanggal 22 Januari 2018 Perseroan telah melakukan penetapan harga sehubungan dengan penerbitan surat utang dalam mata uang Rupiah maksimum sebesar IDR5.400.000.000.000 (setara dengan USD405.466.286,23 berdasarkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang berlaku pada tanggal 23 Januari 2018, yaitu IDR13.318 per USD1) ("Surat Utang"). Pada tanggal yang sama, Perseroan juga telah menandatangani suatu purchase agreement dengan BNP Paribas, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Securities Pte Ltd., dan MUFG Securities Asia Ltd., selaku para pembeli awal (initial purchasers).

Surat Utang ditawarkan di luar wilayah Indonesia sesuai dengan Regulation S dan Rule 144A dalam United States Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah). Penawaran dan penerbitan Surat Utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

9 hari setelah penetapan harga, Perseroan akan melakukan setelmen Surat Utang dan menandatangani suatu indenture dengan Bank of New York Mellon, selaku trustee.

Hasil perolehan dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk, antara lain, pembiayaan ulang atas utang-utang tertentu dari Perseroan, membiayai belanja modal, serta modal kerja.

Keterangan Lain-lain

Penerbitan Surat Utang termasuk transaksi material yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2").

Oleh karenanya, Perseroan akan melakukan pengumuman keterbukaan informasi melalui surat kabar sesuai dengan Peraturan IX.E.2

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Puji Haryadi

Pgs. Sekretaris Perusahaan 

Tembusan Yth:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia